



# STARKI

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI  
& SEKRETARI TARAKANITA

**PUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA**  
Nomor : 0574/STARKI/PP.4.1/I.1/VII/2020

**Tentang**

**PENGANGKATAN PANITIA PEMUTAKHIRAN KURIKULUM 2020**  
**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA**

---

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita memerlukan suatu pedoman penyelenggaraan belajar mengajar (kurikulum);
  - b. bahwa pedoman penyelenggaraan belajar mengajar (kurikulum) yang ada saat ini perlu adanya pembenahan dan perbaikan;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu membentuk Panitia Pemutakhiran Kurikulum 2020 Program Studi Ilmu Komunikasi STARKI;
  - d. bahwa mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran putusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Panitia Pemutakhiran Kurikulum 2020 Program Studi Ilmu Komunikasi STARKI;
  - e. bahwa sehubungan dengan huruf c dan d tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Putusan Ketua STARKI.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita 2015;
  7. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 075/D.II.2.1/YPTT/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita masa bakti 2018 – 2022.

→

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUTAKHIRAN KURIKULUM 2020 PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA.**
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran putusan ini sebagai Panitia Pemutakhiran Kurikulum 2020 Program Studi Ilmu Komunikasi STARKI.
- Kedua : Kepada mereka diberikan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan Pemutakhiran Kurikulum 2020 Program Studi Ilmu Komunikasi STARKI sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang dari norma, etika, dan tradisi akademik.
- Ketiga : Masa tugas Panitia Pemutakhiran Kurikulum 2020 Program Studi Ilmu Komunikasi terhitung sejak 27 Juli s.d. 29 Agustus 2020.
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemutakhiran Kurikulum 2020 Program Studi Ilmu Komunikasi dibebankan pada anggaran STARKI.
- Kelima : Putusan ini berlaku terhitung sejak **27 Juli 2020** dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

SALINAN Putusan ini disampaikan kepada:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita
2. Para Wakil Ketua STARKI
3. Semua anggota Panitia Pemutakhiran Kurikulum 2020 Program Studi Ilmu Komunikasi STARKI.

Ditetapkan di Jakarta  
pada 27 Juli 2020

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA,



Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd.  
Ketua

→

Lampiran : Putusan Ketua STARKI tentang Pengangkatan Panitia Pemutakhiran Kurikulum  
2020 Program Studi Ilmu Komunika Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi &  
Sekretari Tarakanita  
Putusan Nomor : 0574/STARKI/PP.4.1/I.1/VII/2020  
Tanggal : 27 Juli 2020

**PANITIA PEMUTAKHIRAN KURIKULUM 2020  
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA**

Pengarah : Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd. (*Ketua*)  
Sr. Yasinta Ariati CB., S.Psi., M.Si. (*Waket II*)  
Sr. Lucia Yeni Wijayatri CB, S.Pd., M.Hum. (*Waket III*)  
Penanggung Jawab : Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si. (*Waket I*)  
Ketua : F.A. Wisnu Wirawan, S.Pd., M.Si. (*Ka. Prodi Ilmu Komunikasi*)  
Sekretaris : Yulita Daru Priliantari, S.Pd., M.Si. (*Sek. Prodi Ilmu Komunikasi*)  
Anggota : R. Koesmaryanto Oetomo, S.Kom., M.Si. (*Dosen Ilmu Komunikasi*)  
Yakobus Suharyono, S.Pd., M.Si. (*Dosen Ilmu Komunikasi*)  
Linus Kali Palindangan, S.S., M.Si. (*Dosen Ilmu Komunikasi*)

Ditetapkan di Jakarta  
pada 27 Juli 2020

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA,



Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd.  
Ketua

*a*